



Salinan

PUTUSAN

Nomor : 173 / PID / 2015 / PT-BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding dan telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **TONI IRFANDI Bin HASAN ;**
Tempat Lahir : Mns Eumpeh ;
Umur/Tanggal Lahir : 22 Tahun / 14 Mei 1992 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki. ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Pulo Glumpang Kec. Tiro Trusep Kab. Pidie ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Eks Pelajar / mahasiswa ;
Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik : Sejak tanggal 28 April 2015 s/d tanggal 17 Mei 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum : Sejak tanggal 18 Mei 2015 s/d tanggal 26 Juni 2015 ;
3. Penuntut Umum : Sejak tanggal 25 Juni 2015 s/d tanggal 14 Juli 2015 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh : Sejak tanggal 04 Juli 2015 s/d tanggal 02 Agustus 2015 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh : Sejak tanggal 3 Agustus 2015 s/d 1 Oktober 2015 ;
7. Penetapan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor, sejak tanggal 27 Agustus 2015 s/d tanggal 25 September 2015 ;
8. Perpanjangan Penetapan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor, sejak tanggal 26 September 2015 s/d tanggal 24 Nopember 2015 ;

PENGADILAN TINGGI/Tipikor tersebut:

Telah,.....

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 24 Agustus 2015, Nomor. 213/Pid.Sus/2015/PN- BNA serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini.

halaman 1,Perkara Pidana Nomor. 173/Pid/2015/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaannya tertanggal 09 Juli 2015, Nomor. RE Menimbang, PDM-124/ BNA/06/2015 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa TONI IRFANDI Bin HASAN, pada hari Minggu tanggal 26 April 2015 sekira pukul 21.00 Wib atau pada waktu-waktu lain masih dalam bulan April tahun 2015 bertempat di Asrama Mahasiswa Tiro di Jln. Seulanga Desa Beurawe Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Sdr. KAR NOVA Bin ILYAS (disingkan dalam berkas terpisah) datang ke Asrama Mahasiswa Tiro untuk main-main menjumpai terdakwa, ketika sedang duduk-duduk di luar Asrama bersama terdakwa TONI IRFANDI Bin HASAN lalu datang seseorang yang mengaku bernama MAIMUM (Masih DPO) menjumpai terdakwa TONI IRFANDI Bin HASAN kemudain menawarkan narkotika jenis sabu kepada terdakwa seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu terdakwa menanyakan kepada Sdr. KAR NOVA Bin ILYAS, “mau pake sabu kita, bang Maimun nawarin kita ni, tapi aku gak ada uang , sama kamu (Maksudnya Kar Nova Bin Ilyas) ada seratus,” lalu Sdr. KAR NOVA Bin ILYAS mnejawab “Ada ni Seratus”, sambil menyerahkan uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian terdakwa meyerahkan uang yang diterimanya dari Sdr. KAR NOVA Bin ILYAS kepada Sdr. MAIMUM, selanjutnya Sdr. MAIMUM setelah menerima uang tersebut lalu menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening kepada terdakwa dan terdakwa menerima dengan tangan kanan terdakwa selanjutnya terdakwa menggenggam tangannya yang berisi bungkus narkotika jenis sabu tersebut sambil menanyakan kepada Sdr MAIMUM “bang, ada bong (alat hisap sabu) bentar, dijawab oleh Sdr. MAIUMN “ada” kemudian Sdr.

halaman 2, Perkara Pidana Nomor. 173/Pid/2015/PT-BNA



MAIMUN mengambil 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol dot warna bening dari bawah tempat duduk sepeda motor milik Sdr. MAIMUN kemudian Sdr. MAIMUN menyerahkan alat hisap sabu berupa bong yang terbuat dari botol Dot warna bening tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya terdakwa dan Sdr. KAR NOVA Bin ILYAS masuk ke dalam Asrama tersebut, sedangkan Sdr. MAIMUN langsung pergi dari Asrama Mahasiswa tersebut ;

- Bahwa setelah berada di dalam salah satu kamar di Asrama tersebut terdakwa menyerahkan bungkusan berisi narkoba jenis sabu beserta bong kepada sdr. KAR NOVA Bin ILYAS selanjutnya terdakwa dan Sdr. KAR NOVA Bin ILYAS menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara, pertama-tama Sdr. KAR NOVA Bin ILYAS meletakkan bungkusan berisi narkoba jenis sabu dan bong lalu Sdr. KAR NOVA Bin ILYAS memasang atau merangkai alat hisap , memasukkan air ke dalam botol dot kemudian memasukkan sebagian narkoba jenis sabu ke dalam pipet kaca yang melekat pada bong tersebut sedangkan sisanya diletakkan di atas lantai, setelah itu Sdr KAR NOVA Bin ILYAS menggunakan sabu tersebut dengan membakar pipet kaca berisi narkoba jenis sabu dengan manhis yang sudah dimodifikasi sambil menghisap pipet lainnya sebanyak beberapa kali kemudian Sdr. KAR NOVA Bin ILYAS menyerahkan alat hisap berupa bong yang sudah berisi narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa menghisap asap yang ada di dalam bong tersebut hingga habis ;
- Bahwa pada saat yang bersamaan, petugas kepolisian yaitu Sdr. T. FANDI SAPUTRA dan Sdr. SAYED MAULIDIN mendapat informasi dari Masyarakat bahwa ada pesta Narkoba yang sedang terjadi di Asrama Mahasiswa Tiro Desa Beurawe, setelah mendapat informasi tersebut kemudian Sdr. T. FANDI SAPUTRA dan Sdr. SAYED MAULIDIN beserta rekan-rekan lainnya dari Dit Narkoba Polda Aceh melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut, sesampainya di Asrama Mahasiswa Tiro tersebut Sdr. T. FANDI SAPUTRA dan Sdr. SAYED MAULIDIN mengintip dan benar kedua orang tersebut yaitu terdakwa TONI IRFANDI Bin HASAN dan Sdr. KAR NOVA Bin ILYAS sedang menggunakan narkoba jenis sabu, selanjutnya Sdr. T. FANDI SAPUTRA dan Sdr. SAYED MAULIDIN menggedor pintu kamar tersebut dan masuk ke dalam kamar,

halaman 3, Perkara Pidana Nomor. 173/Pid/2015/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di dalam kamar tersebut Sdr. T. FANDI SAPUTRA dan Sdr. SAYED MAULIDIN melakukan penangkapan terhadap terdakwa TONI IRFANDI Bin HASAN dan Sdr. KAR NOVA Bin ILYAS dan setelah dilakukan penggeledahan, petugas menemukan 1 (satu) bungkus sisa narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan 1 (satu) buah alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol dot, berdasarkan hasil interogasi diketahui bahwa narkoba jenis sabu dan alat hisap yang disita tersebut diperoleh dari seseorang bernama MAIMUN (masih DPO) ;

- Bahwa terdakwa TONI IRFANDI Bin HASAN tidak dapat menunjukkan ijin atas kepemilikan narkoba jenis sabu yang ditemukan di kamar tersebut ;
- Selanjutnya terdakwa TONI IRFANDI Bin HASAN dan Sdr. KAR NOVA Bin ILYAS beserta barang bukti dibawa ke Kantor Dit Narkoba Polda Aceh guna pemeriksaan lebih lanjut ;
- Sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkoba Nomor LAB: 4123/NNF/2015 tanggal 4 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Pemeriksa AKBP Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si, Apt. yang diketahui oleh Wakalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si. dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka atas nama TONI IRFANDI Bin HASAN dan KAR NOVA Bin ILYAS adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;
- Demikian juga Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/161/IV/2015/RS.Bhy tanggal 26 April 2015 yang dilakukan oleh pemeriksa Bripta Husni Saputri selaku Banum Yanmed Dokpol Rumkit Bhayangkara dan ditandatangani oleh Karumkit Bhayangkara Polda Aceh dr. LUDIA RINI HARTATIE dengan kesimpulan bahwa didapatkan unsur sabu (Methamphetamine) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang merupakan narkoba pada urine barang bukti milik an. TONI IRFANDI Bin HASAN ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo pasal 55 ayat (1)

halaman 4, Perkara Pidana Nomor. 173/Pid/2015/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke-1 KUHP, pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang R.I No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa TONI IRFANDI Bin HASAN, pada hari Minggu tanggal 26 April 2015 sekira pukul 21.00 Wib atau pada waktu-waktu lain masih dalam bulan April tahun 2015 bertempat di Asrama Mahasiswa Tiro di Jln. Seulanga Desa Beurawe Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah menyalahgunakan narkotika golongan I jenis Sabu bagi dirinya sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Sdr. KAR NOVA Bin ILYAS (disingkan dalam berkas terpisah) datang ke Asrama Mahasiswa Tiro untuk main-main menjumpai terdakwa TONI IRFANDI Bin HASAN, ketika sedang duduk-duduk di luar Asrama bersama terdakwa TONI IRFANDI Bin HASAN lalu datang seseorang yang mengaku bernama MAIMUM (Masih DPO) menjumpai terdakwa TONI IRFANDI Bin HASAN kemudian menawarkan narkotika jenis sabu kepada terdakwa TONI IRFANDI Bin HASAN lalu terdakwa TONI IRFANDI Bin HASAN menerima 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan alat hisap sabu atau bong yang terbuat dari botol Dot dari MAIMUM selanjutnya terdakwa dan Sdr. KAR NOVA Bin ILYAS masuk ke dalam Asrama tersebut, sedangkan Sdr. MAIMUM langsung pergi dari Asrama Mahasiswa tersebut ;
- Bahwa setelah berada di salah satu kamar di Asrama tersebut terdakwa menyerahkan bungkus berisi narkotika jenis sabu beserta bong kepada sdr. KAR NOVA Bin ILYAS selanjutnya terdakwa dan Sdr. KAR NOVA Bin ILYAS menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara, pertama-tama Sdr. KAR NOVA Bin ILYAS meletakkan bungkus berisi narkotika jenis sabu dan bong lalu Sdr. KAR NOVA Bin ILYAS memasang atau merangkai alat hisap , memasukkan air ke dalam botol dot kemudian memasukkan sebagian narkotika jenis sabu ke dalam pipet kaca yang melekat pada bong tersebut sedangkan sisanya diletakkan di atas lantai, setelah itu Sdr. KAR NOVA Bin ILYAS menggunakan sabu tersebut

halaman 5, Perkara Pidana Nomor. 173/Pid/2015/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membakar pipet kaca berisi narkoba jenis sabu dengan manhis yang sudah dimodifikasi sambil menghisap pipet lainnya sebanyak beberapa kali kemudian Sdr. KAR NOVA Bin ILYAS menyerahkan alat hisap berupa bong yang sudah berisi narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa menghisap asap yang masih terdapat di dalam bong tersebut hingga habis ;

- Bahwa pada saat yang bersamaan, petugas kepolisian diantaranya Sdr. T. FANDI SAPUTRA dan Sdr. SAYED MAULIDIN mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada pesta Narkoba di Asrama Mahasiswa Tiro Desa Beurawe, setelah mendapat informasi tersebut kemudian Sdr. T. FANDI SAPUTRA dan Sdr. SAYED MAULIDIN beserta rekan-rekan lainnya dari Dit Narkoba Polda Aceh melakukan penyelidikan ke lokasi, sesampainya di Asrama Mahasiswa Tiro tersebut Sdr. T. FANDI SAPUTRA dan Sdr. SAYED MAULIDIN mengintip dan benar kedua orang tersebut yaitu terdakwa TONI IRFANDI Bin HASAN dan Sdr. KAR NOVA Bin ILYAS sedang menggunakan narkoba jenis sabu, selanjutnya petugas kepolisian yaitu Sdr. T. FANDI SAPUTRA dan Sdr. SAYED MAULIDIN menggedor pintu kamar tersebut dan masuk ke dalam kamar kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa TONI IRFANDI Bin HASAN dan Sdr. KAR NOVA Bin ILYAS dan setelah dilakukan penggeledahan, petugas menemukan 1 (satu) bungkus sisa narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan 1 (satu) buah alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol dot, berdasarkan hasil interogasi diketahui bahwa narkoba jenis sabu dan alat hisap yang disita tersebut diperoleh dari seseorang bernama MAIMUN (masih DPO) ;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut ;
- Selanjutnya terdakwa TONI IRFANDI Bin HASAN dan Sdr. KAR NOVA Bin ILYAS beserta barang bukti dibawa ke Kantor Dit Narkoba Polda Aceh guna pemeriksaan lebih lanjut ;
- Sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkoba Nomor LAB: 4123/NNF/2015 tanggal 4 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Pemeriksa AKBP Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si, Apt. yang diketahui oleh Wakalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si. dengan kesimpulan

halaman 6, Perkara Pidana Nomor. 173/Pid/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka atas nama TONI IRFANDI Bin HASAN dan KAR NOVA Bin ILYAS adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Demikian juga Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/161/IV/2015/RS.Bhy tanggal 26 April 2015 yang dilakukan oleh pemeriksa Bripka Husni Saputri selaku Banum Yanmed Dokpol Rumkit Bhayangkara dan ditandatangani oleh Karumkit Bhayangkara Polda Aceh dr. LUDIA RINI HARTATIE dengan kesimpulan bahwa didapatkan unsur sabu (Methamphetamine) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan narkotika pada urine barang bukti milik an. TONI IRFANDI Bin HASAN ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara dipersidat----- Menimbang,..... Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana pada tanggal 20 Agt Nomor. Reg. Perkara:PDM- 124/B.ACEH/08/2015, yang menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa TONI IRFANDI Bin HASAN, bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TONI IRFANDI Bin HASAN, berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram ;
 - 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari botol dot warna bening;Digunakan dalam perkara Karnova Bin Ilyas ;

halaman 7,Perkara Pidana Nomor. 173/Pid/2015/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 24 Agustus 2015, Nomor. 213/Pid.Sus/2015/PN-BNA, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TONI IRFANDI Bin HASAN, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana dakwaan primair ;
2. Membebaskan Terdakwa IRFANDI Bin HASAN dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa IRFANDI Bin HASAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri “ ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening seberat 0,01 (Nol koma nol satu) gram ;
 - 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari botol dot warna bening ;Di pergunakan dalam perkara Kar nova Bin Ilyas ;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Drs. EFFENDI, SH Wakil Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 27 Agustus 2015, Nomor. 213/Akta.Pid/2015/PN-BNA, dan permintaan banding tersebut telah pula diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk Terdakwa

halaman 8,Perkara Pidana Nomor. 173/Pid/2015/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Agustus 2015 dengan Akte pemberitahuan permintaan banding, Nomor. 213/Akta.Pid / 2015 /PN-BNA ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 04 September 2015 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 04 September 2015 dan memori banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banda Aceh kepada Terdakwa tanggal 7 September 2015, dengan Akte pemberitahuan memori banding, Nomor. 213 /Akta.Pid / 2015 /PN-BNA ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 14 September 2015 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 14 September 2015 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banda Aceh kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 17 September 2015, dengan Akte pemberitahuan memori banding, Nomor. 213 /Akta.Pid / 2015 /PN-BNA ;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak baik Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa secara resmi telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 03 September 2015 terhitung mulai tanggal 03 September 2015 s/d tanggal 11 September 2015 dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja, Nomor: WI.U1/3007/HK.01/IX/2015 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta telah memenuhi ketentuan dalam undang-undang, sehingga secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 24 Agustus 2015, Nomor : 213/Pid.Sus/2015/PN-BNA, serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Terdakwa , ternyata memori banding dari Jaksa penuntut Umum maupun kontra memori banding Terdakwa tersebut hanya merupakan ulangan apa yang telah disampaikan dalam persidangan pada Pengadilan tingkat pertama dan tidak merupakan hal-hal yang baru, hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya dan

halaman 9,Perkara Pidana Nomor. 173/Pid/2015/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**" sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan subsidair tersebut dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 24 Agustus 2015, Nomor : 213/Pid.Sus/2015/PN-BNA, tersebut cukup alasan untuk **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka Pengadilan Tinggi perlu menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini dibebankan pula kepadanya ;

Mengingat ketentuan pasal 127 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang - Undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Membebankan,.....

M E N G A D I L I :

1. Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor. 213/Pid.Sus/2015/PN-BNA, tanggal 24 Agustus 2015 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang,.....

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh, pada Hari **Kamis tanggal 01 Oktober 2015**, tanggal,..... oleh kami ADI DACHROWI SA, SH. MH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi /

M

halaman 10,Perkara Pidana Nomor. 173/Pid/2015/PT-BNA

Anggota,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tipikor Banda Aceh sebagai Ketua Majelis, ZAINAL ABIDIN HASIBUAN, SH dan Ny. PETRIYANTI SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan dari Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 18 September 2015, Nomor. 173/Pen.Pid./2015/PT-BNA, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim – Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh TJUT NASRULLAH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

d.t.o

1. ZAINAL ABIDIN HASIBUAN,SH

d.t.o

2. Ny. PETRIYANTI SH

Ketua Majelis

d.t.o

ADI DACHROWI SA, SH. MH

Panitera Pengganti

d.t.o

TJUT NASRULLAH

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi/ Tipikor
Banda Aceh

H. SAID SALEM, SH. MH

Nip. 19620616 198503 1006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 12, Perkara Pidana Nomor. 173/Pid/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 14, Perkara Pidana Nomor. 173/Pid/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 15, Perkara Pidana Nomor. 173/Pid/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 16, Perkara Pidana Nomor. 173/Pid/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 17, Perkara Pidana Nomor. 173/Pid/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 18, Perkara Pidana Nomor. 173/Pid/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 19, Perkara Pidana Nomor. 173/Pid/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 20, Perkara Pidana Nomor. 173/Pid/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 21, Perkara Pidana Nomor. 173/Pid/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 22, Perkara Pidana Nomor. 173/Pid/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 23, Perkara Pidana Nomor. 173/Pid/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 24, Perkara Pidana Nomor. 173/Pid/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 25, Perkara Pidana Nomor. 173/Pid/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 26, Perkara Pidana Nomor. 173/Pid/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 27, Perkara Pidana Nomor. 173/Pid/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 28, Perkara Pidana Nomor. 173/Pid/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 29, Perkara Pidana Nomor. 173/Pid/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 30, Perkara Pidana Nomor. 173/Pid/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 31, Perkara Pidana Nomor. 173/Pid/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 32, Perkara Pidana Nomor. 173/Pid/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 33, Perkara Pidana Nomor. 173/Pid/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 34, Perkara Pidana Nomor. 173/Pid/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 35, Perkara Pidana Nomor. 173/Pid/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 36, Perkara Pidana Nomor. 173/Pid/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 37, Perkara Pidana Nomor. 173/Pid/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 38, Perkara Pidana Nomor. 173/Pid/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 39, Perkara Pidana Nomor. 173/Pid/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 40, Perkara Pidana Nomor. 173/Pid/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 41, Perkara Pidana Nomor. 173/Pid/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 42, Perkara Pidana Nomor. 173/Pid/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 43, Perkara Pidana Nomor. 173/Pid/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 44, Perkara Pidana Nomor. 173/Pid/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 45, Perkara Pidana Nomor. 173/Pid/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 46, Perkara Pidana Nomor. 173/Pid/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 47, Perkara Pidana Nomor. 173/Pid/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 48, Perkara Pidana Nomor. 173/Pid/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 49, Perkara Pidana Nomor. 173/Pid/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 50, Perkara Pidana Nomor. 173/Pid/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 51, Perkara Pidana Nomor. 173/Pid/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 52, Perkara Pidana Nomor. 173/Pid/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 53, Perkara Pidana Nomor. 173/Pid/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 54, Perkara Pidana Nomor. 173/Pid/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 55, Perkara Pidana Nomor. 173/Pid/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 56, Perkara Pidana Nomor. 173/Pid/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)